



P U T U S A N

NOMOR 52 / PID. SUS / 2018 / PT' MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara tedakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : B U N Y A M I N
Tempat Lahir : R a t o
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt 06 Rw 02, Dsn Sigi desa Rato, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : P e t a n i

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018.
8. Perpanjangan **pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal **20 Juni 2018** sampai dengan tanggal **19 Juli 2018**.

Hal 1 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan **kedua** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal **20 Juli 2018** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2018**
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ilyas als Juna

Tempat lahir : Sumi

Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 29 Agustus 1984

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 06 Rw. 03 Desa Rato Kec Lambu Kab. Bima

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018.
8. Perpanjangan **pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal **20 Juni 2018** sampai dengan tanggal **19 Juli 2018**.
9. Perpanjangan **kedua** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal **20 Juli 2018** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2018**.
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.

Hal 2 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11..Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018.

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum H.M Lubis, SH, Advokat Penasehat Hukum Pada M.Lubis & Partners beralamat di Jln. Jenderal Soedirman No. 17 Rabangodu Selatan Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018. Serta Sri Mulyani, SH dan Ediyanto, SH Advokat pada Posbakummadin PA Bima beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Komplek BTN Penatoi Kel Penatoi Kec Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PBH-ADIN/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, sedangkan;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Sukirman Azis, SH.MH, Anu Sirwan, SH, Jahrudin, SH, Anwar, SH dan Al Imran, SH Advokat pada LBH AMANAH Bima beralamat di Jalan Belimbing No. 27 A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pid/LBH.AMN/IV/2018 tanggal 2 April 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 September 2018 Nomor 52 / PID. SUS / 2018 / PN. MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 22 Maret 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-33 / R. Bima / 03 / 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I BUNYAMIN dan terdakwa II ILYAS als JUNA yang masing masing bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama - sama pada hari kamis tanggal 02 November 2017, sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat desa Sumi kec Lambu kabupaten Bima atau ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum

Hal 3 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan matinya anak Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa BUNYAMIN membonceng saksi JUHRIANI, S.Pd menggunakan sepeda motor berjalan kearah pelabuhan sape namun ditengah perjalanan tepatnya dijalan raya desa Bugis tiba tiba dari arah belakang datang 2 orang yang tidak dikenali memepet sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Bunyamin lalu menarik dompet yang saat itu dipegang oleh sdr Juhriani S.Pd lalu membawa kabur dompet tersebut, dan terdakwa BUNYAMIN sempat mengejar kedua orang tersebut namun kedua orang yang tidak dikenali tersebut berhasil melarikan diri dengan berbelok kanan di cabang dan mengarah ke kecamatan lambu.
- bahwa ketika sedang sedang berada dirumah saksi RUSDIN mendapat telpon dari seorang perempuan yang mengabarkan jika terdakwa BUNYAMIN telah dicopet orang HP dan tasnya, dan selang beberapa menit kemudian saksi RUSDIN dan saksi ANSARI als BOLI hendak keluar untuk mencari pelaku jambret tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan jika pelaku jambret sudah lari menuju ke lambu lalu saksi RUSDIN dan saksi ANSARI als BOLI pergi mencari pelaku jambret namun karena tidak berhasil menemukan pelaku jambret, sehingga mereka berkumpul dicabang didesa Sumi untuk mencegat pelaku jambret
- bahwa saksi MUHAMMAD YADIN als DANDI yang pada saat itu sejak sore harinya duduk dibale bale dicabang 3 jalan raya lintas desa SUMI melihat terdakwa I. BUNYAMIN, saksi RUSDIN, saksi ANSARI als BOLI dan terdakwa II ILYAS als JUNA berdiri dicabang desa Sumi tersebut sambil memegang parang bersama beberapa orang lainnya dan disana saksi MUHAMMAD YADIN als DANDI sempat mendengar terdakwa BUNYAMIN dari jarak 4 m menerima telpon dan mengatakan "AKE SEPEDA MOTOR MA RAI BATU OTO KIJANG AKE RO" yang artinya " ini sepeda motor yang lari mengikuti mobil kijang ini".....kemudian HP dimatikan dan terdakwa BUNYAMIN berjalan menyebrang jalan.
- bahwa saksi korban HERMANSYAH (anak berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No AL 8460068233) dan saksi ARIANSYAH als ARIF

Hal 4 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor suzuki FU wara hitam nopol DK 6581 IL menuju ke tempat pangkas rambut di Sape dan setelah selesai mencukur rambut, korban dan saksi ARIANSYAH als ARIF hendak pulang namun dalam perjalanan ketika tiba dicabang desa sumi kecamatan lambu saksi Ariansyah als arif dan korban dihadang oleh beberapa orang yang sudah memegang parang dan ketika melihat saksi Ariansyah dan korban mereka mengatakan "KOMBI AKEKU DOU MPANGA KE" yang artinya "MUNGKIN INI ORANG YANG MALING ITU"...kemudian korban dan saksi ARIANSYAH als ARIF lari karena dikejar oleh antara lain sdr Rusdin, sdr Ansari als Boli, dan para terdakwa sambil membawa parang

- bahwa kemudian saksi ARIANSYAH als ARIF berhasil menyelamatkan diri dengan cara lari ke dalam gang dan masuk kedalam rumah keluarganya sementara masih dalam poisisi dikejar korban lari menuju kekios saksi SITI NURHIDAYAH dan didalam kios korban tertangkap dan dibawa keluar dari dalam kios hingga akhirnya korban didorong sehingga terjatuh didalam got/selokan oleh beberapa orang warga dalam keadaan tidak berdaya
- bahwa kemudian didalam got/selokan terdakwa II ILYAS als JUNA dengan menggunakan parang membacokan parangnya kearah korban sebanyak 1 kali, saksi LUKMAN yang datang belakangan kemudian menghalau warga selama beberapa menit dan setelah keadaan mulai tenang saksi LUKMAN dan beberapa orang lainnya mengangkat korban keluar dari dalam got dan kembali menghalau seseorang yang datang menghampiri korban dengan membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus yang mana orang tersebut melontarkan kata kata kepada saksi LUKMAN " NAHU KORBAN JAMBRET " yang artinya "SAYA KORBAN JAMBRET" sementara itu kembali terdakwa II ILYAS als JUNA mendekati korban yang tergeletak diluar got lalu membacokan parangnya hingga mengenai korban sebanyak 1 kali dengan jarak sekitar lebih kurang 3 m dari saksi Auliansyah yang menyaksikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa II ILYAS als JUNA pergi menjauh melewati saksi RUS'AN yang berdiri sekitar 2 meter dari terdakwa II ILYAS als JUNAsambil mengatakan " ANDOU TO'I " yang artinya " anak kecil"
- bahwa setelah saksi lukman melepas parang salah seorang warga yang melontarkan kata kata " NAHU KORBAN JAMBRET " tersebut saksi LUKMAN menghalau warga yang mulai emosi sementara itu terdakwa I BUNYAMIN yang menggunakan baju sweeter warna gelap dengan

Hal 5 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup/tudung kepala berjalan memutar warga yang sedang berkeremun dipinggir mendekati korban lalu mengayunkan parangnya hingga mengenai leher korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian berjalan menjauhi korban yang tergeletak berlumuran darah

- bahwa selanjutnya saksi SUDIRMAN S.Pd yang semula mendapat kabar bahwa ada orang yang telah dibunuh didesa Sumi langsung meminjam sepeda motor dan berangkat kesana kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya saksi SUDIRMAN S.Pd berjalan hendak mendekati warga yang berkerumun dan saat itu saksi SUDIRMAN S.PD berpapasan dengan terdakwa II ILYAS als JUNA yang berjalan menuju arah desa Rato memegang parang sambil memasukan parang kedalam sarung parangnya
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sehingga korban HERMANSYAH mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. KH/ 1494 / 01.2.3 / 2017 Tanggal 04 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H MAKNUM SYAM dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sape dengan hasil pemeriksaan
 - a. terdapat luka robek pada leher bagian kiri tembus sampai tulang leher putus dengan ukuran panjang 25cm, lebar 10cm, dan dalam 8cm
 - b. terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang 10cm, lebar 5cm, dan dalam 3cm
 - c. terdapat luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah siku dengan ukuran 3cmx4cm
 - d. terdapat luka robek pada dada kanan sampai tulang iga dengan ukuran panjang 10cm x 4cm
 - e. terdapat luka memar kebiruan pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran 4cm x 4cm

kesimpulan :

- korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri tembus sampai tulang leher putus, luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada dada kanan akibat benturan benda tajam
- terdapat luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah siku dan luka memar kebiruan pada bahu kanan bagian depan akibat benturan benda tumpul
- akibat luka yang diderita korban mengakibatkan pendarahan yang banyak dan jalan napas putus sehingga menyebabkan kematian
- Serta surat keterangan kematian nomer Pem 14.2/83/1/2018 tanggal 29 januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHTAR S.Pd yang

Hal 6 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa an HERMANSYAH alamat desa Rato berumur 15 tahun, pada hari kamis tanggal 2 november 2017 telah meninggal dunia disebabkan karena pembunuhan

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76c UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I BUNYAMIN dan terdakwa II ILYAS als JUNA, yang masing masing bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama - sama pada hari kamis tanggal 02 November 2017, sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat desa Sumi kec Lambu kabupaten Bima atau ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa BUNYAMIN membonceng saksi JUHRIANI, S.Pd menggunakan sepeda motor berjalan kearah pelabuhan sape namun ditengah perjalanan tepatnya dijalan raya desa Bugis tiba tiba dari arah belakang datang 2 orang yang tidak dikenali memepet sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Bunyamin lalu menarik dompet yang saat itu dipegang oleh sdr Juhriani S.Pd lalu membawa kabur dompet tersebut, dan terdakwa BUNYAMIN sempat mengejar kedua orang tersebut namun kedua orang yang tidak dikenali tersebut berhasil melarikan diri dengan berbelok kanan di cabang dan mengarah ke kecamatan lambu.
- bahwa ketika sedang sedang berada dirumah saksi RUSDIN mendapat telpon dari seorang perempuan yang mengabarkan jika terdakwa BUNYAMIN telah dicopet orang HP dan tasnya, dan selang beberapa menit kemudian saksi RUSDIN dan saksi ANSARI als BOLI hendak keluar untuk mencari pelaku jambret tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan jika pelaku jambret sudah lari menuju ke lambu lalu saksi RUSDIN dan saksi ANSARI als BOLI pergi mencari pelaku jambret namun karena tidak berhasil menemukan pelaku jambret, sehingga mereka berkumpul dicabang didesa Sumi untuk mencegat pelaku jambret

Hal 7 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi MUHAMMAD YADIN als DANDI yang pada saat itu sejak sore harinya duduk dibale bale dicabang 3 jalan raya lintas desa SUMI melihat terdakwa I. BUNYAMIN, saksi RUSDIN, saksi ANSARI als BOLI dan terdakwa II ILYAS als JUNA berdiri dicabang desa Sumi tersebut sambil memegang parang bersama beberapa orang lainnya dan disana saksi MUHAMMAD YADIN als DANDI sempat mendengar terdakwa BUNYAMIN dari jarak 4 m menerima telpon dan mengatakan “AKE SEPEDA MOTOR MA RAI BATU OTO KIJANG AKE RO” yang artinya “ ini sepeda motor yang lari mengikuti mobil kijang ini”....kemudian HP dimatikan dan terdakwa BUNYAMIN berjalan menyebrang jalan.
- bahwa saksi korban HERMANSYAH (anak berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No AL 8460068233) dan saksi ARIANSYAH als ARIF yang sebelumnya berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor suzuki FU wara hitam nopol DK 6581 IL menuju ke tempat pangkas rambut disape dan setelah selesai mencukur rambut, korban dan saksi ARIANSYAH als ARIF hendak pulang namun dalam perjalanan ketika tiba dicabang desa sumi kecamatan lambu saksi Ariansyah als arif dan korban dihadang oleh beberapa orang yang sudah memegang parang dan ketika melihat saksi Ariansyah dan korban mereka mengatakan “KOMBI AKEKU DOU MPANGA KE” yang artinya “MUNGKIN INI ORANG YANG MALING ITU”....kemudian korban dan saksi ARIANSYAH als ARIF lari karena dikejar oleh antara lain sdr Rusdin, sdr Ansari als Boli, dan para terdakwa sambil membawa parang
- bahwa kemudian saksi ARIANSYAH als ARIF berhasil menyelamatkan diri dengan cara lari ke dalam gang dan masuk kedalam rumah keluarganya sementara masih dalam poisisi dikejar korban lari menuju kekios saksi SITI NURHIDAYAH dan didalam kios korban tertangkap dan dibawa keluar dari dalam kios hingga akhirnya korban didorong sehingga terjatuh didalam got/selokan oleh beberapa orang warga dalam keadaan tidak berdaya
- bahwa kemudian didalam got/selokan terdakwa II ILYAS als JUNA dengan menggunakan parang membacokan parangnya kearah korban sebanyak 1 kali, saksi LUKMAN yang datang belakangan kemudian menghalau warga selama beberapa menit dan setelah keadaan mulai tenang saksi LUKMAN dan beberapa orang lainnya mengangkat korban keluar dari dalam got dan kembali menghalau seseorang yang datang menghampiri korban dengan membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus yang mana orang tersebut melontarkan kata kata kepada saksi LUKMAN “ NAHU

Hal 8 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN JAMBRET “ yang artinya “SAYA KORBAN JAMBRET” sementara itu kembali terdakwa II ILYAS als JUNA mendekati korban yang tergeletak diluar got lalu membacokkan parangnya hingga mengenai korban sebanyak 1 kali dengan jarak sekitar lebih kurang 3 m dari saksi Auliansyah yang menyaksikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa II ILYAS als JUNA pergi menjauh melewati saksi RUS'AN yang berdiri sekitar 2 meter dari terdakwa II ILYAS als JUNA sambil mengatakan “ ANDOU TO'I “ yang artinya “ anak kecil”

- bahwa setelah saksi lukman melepas parang salah seorang warga yang melontarkan kata kata “ NAHU KORBAN JAMBRET “ tersebut saksi LUKMAN menghalau warga yang mulai emosi sementara itu terdakwa I BUNYAMIN yang menggunakan baju sweeter warna gelap dengan penutup/tudung kepala berjalan memutar warga yang sedang berkerumun dipinggir mendekati korban lalu mengayunkan parangnya hingga mengenai leher korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian berjalan menjauhi korban yang tergeletak berlumuran darah
- bahwa selanjutnya saksi SUDIRMAN S.Pd yang semula mendapat kabar bahwa ada orang yang telah dibunuh didesa Sumi langsung meminjam sepeda motor dan berangkat kesana kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya saksi SUDIRMAN S.Pd berjalan hendak mendekati warga yang berkerumun dan saat itu saksi SUDIRMAN S.PD berpapasan dengan terdakwa II ILYAS als JUNA yang berjalan menuju arah desa Rato memegang parang sambil memasukan parang kedalam sarung parangnya
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban HERMANSYAH mengalami luka yang dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. KH/ 1494 / 01.2.3 / 2017 Tanggal 04 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H MAKNUM SYAM dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Sape dengan hasil pemeriksaan
 - a. terdapat luka robek pada leher bagian kiri tembus sampai tulang leher putus dengan ukuran panjang 25cm, lebar 10cm, dan dalam 8cm
 - b. terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang 10cm, lebar 5cm, dan dalam 3cm
 - c. terdapat luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah siku dengan ukuran 3cmx4cm
 - d. terdapat luka robek pada dada kanan sampai tulang iga dengan ukuran panjang 10cm x 4cm

Hal 9 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. terdapat luka memar kebiruan pada bahu kanan bagian depan dengan ukuran 4cm x 4cm

kesimpulan :

- korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri tembus sampai tulang leher putus, luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada dada kanan akibat benturan benda tajam
- terdapat luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah siku dan luka memar kebiruan pada bahu kanan bagian depan akibat benturan benda tumpul
- akibat luka yang diderita korban mengakibatkan pendarahan yang banyak dan jalan napas putus sehingga menyebabkan kematian
- Serta surat keterangan kematian nomer Pem 14.2/83/1/2018 tanggal 29 januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHTAR S.Pd yang menerangkan bahwa an HERMANSYAH alamat desa Rato berumur 15 tahun, pada hari kamis tanggal 2 november 2017 telah meninggal dunia disebabkan karena pembunuhan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM - 33 / RBI / 0318 yang diajukan pada persidangan tanggal 24 Juli 2018, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I BUNYAMIN dan terdakwa II ILYAS als JUNA , bersalah melakukan tindak pidana karena Dengan sengaja telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan hingga menyebabkan matinya anak sebagaimana diatur dan diancam dalam **76c jo pasal 80 Ayat (3) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BUNYAMIN dan terdakwa II ILYAS als JUNA dengan pidana penjara masing masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hal 10 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kayu, antara lain :
 - dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centi meter dengan diameter 4,5 centi meter
 - kayu dengan ukuran panjang 90 (sembilan puluh) centi meter dengan diameter 2.5 centi meter.
- 2 (dua) pasang sandal antara lain : 1 (satu) pasang sandal merk Ando warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal merk Boloni warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALE, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tanpa merk, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar sarung kotak – kotak warna putih hijau, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam model RM-10011 type RM-1011 dengan IMEI 354266/06/864230/4, IMEI 2; 354266/06/864231/2 yang didalamnya berisi 1 buah kartu GSM dengan nomor 085239841 156
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam merah model x2-01 type 709 dengan IMEI 1 352856/05/739101/2 yang didalamnya berisi 1 buah kartu GSM dengan nomer seri 0030000012715525
- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 50cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu sonokeling warna coklat dan terdapat tali merah disarung parang

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam tanpa lampu depan nomor rangka sudah dihapus, nomor mesin sudah dihapus dengan nopol DK 6581 IL

dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima, menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 127 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bunyamin dan Terdakwa II Ilyas alias Juna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 11 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu, antara lain :
 - dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centi meter dengan diameter 4,5 centi meter
 - kayu dengan ukuran panjang 90 (Sembilan puluh) centi meter dengan diameter 2.5 centi meter.
 - 2 (dua) pasang sandal antara lain : 1 (satu) pasang sandal merk Ando warna ,ihram dan 1 (satu) pasang sandal merk Boloni warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALE, yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tanpa merk, yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar sarung kotak – kotak warna putih hijau, yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam model RM-10011 type RM-1011 dengan IMEI 354266/06/864230/4, IMEI 2; 354266/06/864231/2 yang didalamnya berisi 1 buah kartu GSM dengan nomor 085239841 156
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warnahitam merah model x2-01 type 709 dengan IMEI 1 352856/05/739101/2 yang didalamnya berisi 1 buah kartu GSM dengan nomer seri 0030000012715525
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 50cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu sonokeling warna coklat dan terdapat tali merah disarung parang
- dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam tanpa lampu depan nomor rangka sudah dihapus, nomor mesin sudah dihapus dengan nopol DK 6581 IL

Hal 12 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** melalui Penasihat hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 127 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rbi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **Penuntut Umum** juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 127 / Pid. Sus / 2017 / PN. Rbi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** tersebut, **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** mengajukan Memori Banding tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 September 2018, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama dan turunannya diserahkan kepada **Penuntut Umum** pada tanggal 12 September 2018.;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** tersebut, **Penuntut Umum** mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama dan turunannya diserahkan kepada **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 September 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 sesuai dengan Surat

Hal 13 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Agustus 2018 Nomor W25.
U3 / 15233 / HK. 01 / VIII / 2018.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** maupun permintaan banding dari **Penuntut Umum** diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** maupun permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 9 September 2018 Nomor 127 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rbi, Mmemori banding dari **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** maupun Kontra memori banding dari **Penuntut Umum**, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan - pertimbangannya tersebut , baik didalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara, sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap **Para Terdakwa masing - masing selama 9 (sembilan) tahun**, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain hal - hal yang mmemberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara emosional dan membabi buta yang menyebabkan matinya korban yang masih berstatus anak, yang sama sekali tidak terbukti melakukan kesalahan, **adalah merupakan perbuatan diluar batas kemanusiaan**, sehingga penjatuhan pidana penjara terhadap **para Terdakwa masing - masing selama 9 (sembilan) tahun** adalah terlalu ringan, oleh karena itu perlu diperberat sehingga menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penasihat Hukum **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** pada intinya berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** tidak memenuhi unsur “ mengakibatkan matinya anak “ karena **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** hanya membacok

Hal 14 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu korban masih hidup, sehingga **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang terbukti atas perbuatan **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** adalah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak menderita luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan argumentasi dari Penasihat hukum **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** yang membacok tangan korban satu kali yang waktu itu korban sedang terjatuh didalam got, lalu setelah korban diangkat dari got oleh saksi Lukman bersama warga lainnya, **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** justru kembali membacok tangan korban satu kali, dan perbuatan **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** inilah yang membangkitkan amarah dan emosi dari **Terdakwa I BUNYAMIN** yang mengira korban adalah pelaku penjahbretan yang dicari, sehingga **Terdakwa I BUNYAMIN** membacok leher korban yang sudah tidak berdaya menggunakan parang sebanyak dua kali yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian maka antara perbuatan **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** dengan perbuatan **Terdakwa I BUNYAMIN** sebagaimana diuraikan diatas adalah berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya sebagai penyebab korban meninggal, dan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka argumentasi dari Penasihat Hukum **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** didalam memori bandingnya adalah tidak beralasan karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada intinya adalah menerima seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena itu kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 127 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rbi yang dimintakan banding tersebut harus

Hal 15 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan beralasan untuk itu, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana, maka dengan mengacu pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 21, 27, n193, 241, 242 KUHP, pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa II ILYAS alias JUNA** maupun permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 127 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rbi. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Bunyamin dan Terdakwa II Ilyas alias Juna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak” sebagaimana dalam dakwaan Primair .
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan.

Hal 16 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu, antara lain :
 - dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centi meter dengan diameter 4,5 centi meter
 - kayu dengan ukuran panjang 90 (sembilan puluh) centi meter dengan diameter 2.5 centi meter.
- 2 (dua) pasang sandal antara lain : 1 (satu) pasang sandal merk Ando warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal merk Boloni warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALE, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tanpa merk, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar sarung kotak – kotak warna putih hijau, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam model RM-10011 type RM-1011 dengan IMEI 354266/06/864230/4, IMEI 2; 354266/06/864231/2 yang didalamnya berisi 1 buah kartu GSM dengan nomor 085239841 156
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam merah model x2-01 type 709 dengan IMEI 1 352856/05/739101/2 yang didalamnya berisi 1 buah kartu GSM dengan nomer seri 0030000012715525
- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 50cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu sonokeling warna coklat dan terdapat tali merah disarung parang

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam tanpa lampu depan nomor rangka sudah dihapus, nomor mesin sudah dihapus dengan nopol DK 6581 IL

dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2018** oleh kami : **MINIARDI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **ENCEP YULIADI, SH.,MH** dan **UNGGUL AHMADI, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 12

Hal 17 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Nomor 52 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SIBAHUDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Kuasanya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. ENCEPYULIADI, SH.,MH.

Ttd.

2. UNGGUL AHMADI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

MINIARDI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Turunan Resmi
Panitera
Mataram Oktober 2018

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.
NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 18 dari 18 Hal, Put No. 52 / Pid. Sus / 2018 / PT. MTR